



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Jln. Jaksa Naranata Bale Endah
Kabupaten Bandung

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam Daftar catatan
perkara. (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor : 01 /Pid/C/20201/PN Blb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk Pengadilan Negeri Bale
Bandung Kelas IA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : TKI Ruko G No. 7 B Rt. 001 Rw. 022 Kel.
Margahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung.
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa tidak ditahan.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Saputro Handoyo, SH.,MH.Hakim ;

Darmawan Saputra, SH.Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim, lalu mengumumkan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh
belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, dan selanjutnya
Penyidik atas perintah Hakim agar menghadirkan Terdakwa tersebut kemuka
persidangan dalam keadaan bebas, akan tetapi dijaga dengan baik oleh
Petugas ;

Terdakwa datang menghadap dipersidangan sendiri dengan
penjagaan yang baik oleh petugas ;

Atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa apakah hari ini dalam
keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan
bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk
mengikuti persidangan pada hari ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi, didengar dan dilihatnya di dimuka persidangan dengan seksama ;

Selanjutnya dipersidangan telah hadir pula Penyidik Kasubdit III Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar atas kuasa Penuntut Umum ;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polda Jabar, tanggal 01 Februari 2021 ;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa membenarkan catatan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi;

Kemudian Hakim meneliti apakah saksi-saksi yang diperintahkan dipanggil untuk menghadap dimuka sidang hari ini telah hadir, lalu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan saksi-saksi sudah siap untuk dihadapkan kemuka persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan saksi-saksi sudah siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini 2 (dua) orang;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, memanggil saksi ke 1 (ke satu) ke persidangan, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Dwi Gunawan,SH. Umur 37 Tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kantor Dit. Res Narkoba Polda Jabar Jalan Soekarno-Hatta No. 748 Bandung .

Hakim menanyakan kepada saksi, apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hakim Ketua mengingatkan kepada saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar apabila tidak memberikan keterangan yang benar, maka saksi dapat diancam dengan tuduhan sumpah palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, lalu saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Pertanyaan kepada saksi ke -1 :

Apakah saudara pernah diperiksa oleh Penyidik Polri?

Ya, saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan ;

Ada kejadian apa dalam perkara ini ?

Saya bersama rekan saya sebagai Anggota Kepolisian dari Polda Jabar ada laporan dari Masyarakat bahwa terdakwa telah menyimpan Minuman beralkohol tanpa memiliki Ijin dan wewenang untuk melakukan penjualan Minuman beralkohol ;

Kapan dan dimana saudara telah menyita dan menggeledah terdakwa ?

Saya bersama rekan saya sebagai Anggota Kepolisian dari Polda Jabar pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira jam 13.00 wib di toko LILI yang beralamat di TKI III Ruko G No.7 B Rt. 001/022 Kel/Ds. Mekarrahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa ;

Berapa banyak Minuman yang saudara temukan dari terdakwa ?

Pada saat terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Polda Jabar ditemukan barang bukti berupa Bir Bintang kaleng 24 botol, Intisari 9 Botol, Rajawali 4 botol, Asoka 8 botol, Topi koboy 6 botol, Dome 2 botol, Soju Seven day 6 botol, Prost 6 botol, Bir bintang botol 18 botol, Kawa-kawa 9 botol, Heineken 3 botol, yang ditemukan di dalam Ruko terdakwa ;

Milik siapakah Minuman beralkohol tersebut ?

Menurut terdakwa bahwa Minuman beralkohol tersebut merupakan milik terdakwa ;

Apakah saudara mengetahui, Minuman alkohol untu apa ?

Minuman beralkohol untuk dijual belikan ;

Kemudian dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa : Bir Bintang kaleng 24 botol, Intisari 9 Botol, Rajawali 4 botol, Asoka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 botol, Topi koboy 6 botol, Dome 2 botol, Soju Seven day 6 botol, Prost 6 botol, Bir bintang botol 18 botol, Kawa-kawa 9 botol, Heineken 3 botol ;

Atas pertanyaan Hakim, lalu saksi menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim tersebut, kemudian Penyidik menerangkan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Kemudian saksi menerangkan tidak ada keterangan lain lagi yang diajukan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penyidik memanggil saksi ke 2 (kedua) ke persidangan, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim ketua, saksi menerangkan sebagai berikut

2. Sa : Agung Dwi Prabowo, Umur 35 Tahun, tempat tanggal lahir
ksi Bandung, 12 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Polri,
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
Alamat Kantor Dit. Res Narkoba Polda Jabar Jalan
Sukarno-Hatta 748 Bandung.

Hakim menanyakan kepada saksi, apakah kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan hubungan kerja dengan Terdakwa, atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hakim Ketua mengingatkan kepada saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar apabila tidak memberikan keterangan yang benar, maka saksi dapat diancam dengan tuduhan sumpah palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, lalu saksi memberikan jawaban sebagai berikut :

Pertanyaan kepada saksi ke - 2 :

Apakah saudara pernah diperiksa oleh Penyidik Polri?

Ya, saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan ;

Ada kejadian apa dalam perkara ini ?

Saya bersama rekan saya sebagai Anggota Kepolisian dari Polda Jabar ada laporan dari Masyarakat bahwa terdakwa telah menyimpan Minuman beralkohol tanpa memiliki Ijin dan wewenang untuk melakukan penjualan Minuman beralkohol ;

Kapan dan dimana saudara telah menyita dan menggeledah terdakwa ?

Saya bersama rekan saya sebagai Anggota Kepolisian dari Polda Jabar pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira jam 13.00 wib di toko LILI yang beralamat di TKI III Ruko G No.7 B Rt. 001/022 Kel/Ds. Mekarrahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa ;

Berapa banyak Minuman yang saudara temukan dari terdakwa ?

Pada saat terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian dari Polda Jabar ditemukan barang bukti berupa Bir Bintang kaleng 24 botol, Intisari 9 Botol, Rajawali 4 botol, Asoka 8 botol, Topi koboy 6 botol, Dome 2 botol, Soju Seven day 6 botol, Prost 6 botol, Bir bintang botol 18 botol, Kawa-kawa 9 botol, Heineken 3 botol, yang ditemukan di dalam Ruko terdakwa ;

Milik siapakah Minuman beralkohol tersebut ?

Menurut terdakwa bahwa Minuman beralkohol tersebut merupakan milik terdakwa ;

Apakah saudara mengetahui, Minuman alkohol untu apa ?

Minuman beralkohol untuk dijual belikan ;

Kemudian dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa : Bir Bintang kaleng 24 botol, Intisari 9 Botol, Rajawali 4 botol, Asoka 8 botol, Topi koboy 6 botol, Dome 2 botol, Soju Seven day 6 botol, Prost 6 botol, Bir bintang botol 18 botol, Kawa-kawa 9 botol, Heineken 3 botol, ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 01/Pid.C/2021/PN Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim, lalu saksi menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim tersebut, kemudian Penyidik menerangkan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Kemudian saksi menerangkan tidak ada keterangan lain lagi yang diajukan dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, lalu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan tidak ada saksi-saksi lain yang diajukan lagi dan menyatakan cukup;

Selanjutnya Penyidik menyatakan bahwa Sdr. Oneng selaku saksi yang menyaksikan ketika digeledahnya terdakwa tidak bisa hadir dipersidangan ;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan saksi selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

Lalu persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Apakah pernah diperiksa oleh penyidik Polri ?

Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan tidak ada kebohongan ;

Kenapa sampai diajukan ke persidangan dalam perkara ini?

Awal kejadian dalam perkara ini karena pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira jam 13.00 wib di toko LILI yang beralamat di TKI III Ruko G No.7 B Rt. 001/022 Kel/Ds. Mekarrahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Margaasih Kab. Bandung telah di gerebek oleh Polisi
Polda di Ruko ;-

Darimana saudara mendapatkan Minuman beralkohol tersebut ?

Saya mendapatkan Minuman beralkohol jenis Bir
Bintang kaleng, Intisari, Rajawali, Asoka, Topi koboy,
Dome, Soju Seven day, Prost, Bir bintang botol, Kawa-
kawa, Heineken tersebut dengan cara membelinya
melalui Sales Minuman ;

Apakah saudara mengenal Mr. Abang ?

Saya tidak kenal dengan Mr. Abang dan saya tidak
pernah ketemu dengan Mr. Abang serta saya tidak
mengetahui siapa nama Mr. Abang tersebut ;

Apakah minuman beralkohol pernah ada yang terjual ?

Sudah terjual minuman beralkohol ;

Sudh berapa lama jualan Minuman beralkohol jenis Bir Bintang kaleng,
Intisari, Rajawali, Asoka, Topi koboy, Dome, Soju Seven day, Prost, Bir
bintang botol, Kawa-kawa, Heineken ?

Sudah 1.5 bulan ;

Berapa botol yang sudah dijual Minuman beralkohol ?

Sekitar 200 botol ;-

Apakah ada ijin menjual minuman beralkohol ?

Tidak ada ijin ;-

Apakah membeli minuman alkohol dari mana ?

Dari Distributor PT.BINTANG HARAPAN MAKMUR,PT.
ADI MAKMUR SENTOSA dan PT. MIKOLINDO
CEMERLANG

Apakah merasa bersalah?

Ya, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi
perbuatan ;

Pernah dihukum ?

Saya belum pernah dihukum ;

Kemudian dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa
berupa Bir Bintang kaleng 24 botol, Intisari 9 Botol, Rajawali 4 botol, Asoka 8
botol, Topi koboy 6 botol, Dome 2 botol, Soju Seven day 6 botol, Prost 6
botol, Bir bintang botol 18 botol, Kawa-kawa 9 botol, Heineken 3 botol ;

Atas pertanyaan Hakim, lalu Terdakwa menerangkan mengenali dan
membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 01/Pid.C/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, lalu pihak penyidik menyatakan cukup ;

Kemudian setelah Hakim selesai menyusun putusan, Hakim menyatakan Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya persidangan dengan acara pembacaan putusan ;

Selanjutnya Hakim membacakan Putusan sebagai berikut ;

P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.C/2021/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm)
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : TKI Ruko G No. 7 B Rt. 001 Rw. 022 Kel.

Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Catatan Dakwaan Penyidik oleh Penyidik pada Kasubdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, tanggal 01 Februari 2021, sebagai berikut :

Terdakwa tidak memiliki Ijin menjual minuman alkohol ;

Bahwa pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira jam 13.00 wib di toko LILI yang beralamat di TKI III Ruko G No.7 B Rt. 001/022 Kel/Ds. Mekarrahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung, telah diamankan satu orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm), dimana sebelumnya telah menjual minuman beralkohol secara ilegal/ tanpa izin dan telah menyita barang bukti berupa minuman beralkohol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk sejumlah sebagaimana yang jumlah dan merk nya terlampir dalam surat tanda penerimaan, menurut keterangan sdr MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm) bahwa sdr. MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm) tidak memiliki surat izin apapun dari pihak yang berwenang dan barang bukti tersebut didapat dari distributor PT.BINTANG HARAPAN MAKMUR,PT. ADI MAKMUR SENTOSA dan PT. MIKOLINDO CEMERLANG.-

Bahwa perbuatan tersangka MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm) telah menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Pelarangan, peredaran, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. ;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1. DEWI GUNAWAN, SH., 2. AGUNG DWI PRABOWO, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan tidak ada keberatan ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira jam 13.00 wib di toko LILI yang beralamat di TKI III Ruko G No.7 B Rt. 001/022 Kel/Ds. Mekarrahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung, telah diamankan satu orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO (Alm), dimana sebelumnya telah menjual minuman beralkohol secara ilegal/ tanpa izin dan telah menyita barang bukti berupa minuman beralkohol berbagai merk ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Minuman beralkohol tersebut dengan cara membelinya melalui Sales dari PT Adi Makmur Sentosa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperjual belikan kembali ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam minuman beralkohol ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ringan melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Pasal 7 ayat (1) (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Pelarangan, peredaran, dan Penggunaan Minuman Beralkohol, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar Pasal 7 ayat (1) (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Pelarangan, peredaran, dan Penggunaan Minuman Beralkohol oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda dan dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri Terdakwa, tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh Terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan salah satu alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Bir Bintang kaleng 24 botol, Intisari 9 Botol, Rajawali 4 botol, Asoka 8 botol, Topi koboy 6 botol, Dome 2 botol, Soju Seven day 6 botol, Prost 6 botol, Bir bintang botol 18

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 01/Pid.C/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol, Kawa-kawa 9 botol, Heineken 3 botol, akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) (2) dan ayat (3) Perda Kabupaten Bandung No. 09 tahun 2010 tentang Pelarangan, peredaran, dan Penggunaan Minuman Beralkohol, Pasal 197 KUHP dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Menjual Minuman beralkohol jenis Bir Bintang kaleng, Intisari, Rajawali, Asoka, Topi koboy, Dome, Soju Seven day, Prost, Bir bintang botol, Kawa-kawa, Heineken"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUDIYANTO Bin PAUW HARYANTO** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Bir Bintang kaleng 24 botol ;-
 - Intisari 9 Botol ;-
 - Rajawali 4 botol ;-
 - Asoka 8 botol ;-
 - Topi koboy 6 botol ;-
 - Dome 2 botol ;-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 01/Pid.C/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soju Seven day 6 botol ;-
- Prost 6 botol ;-
- Bir bintang botol 18 botol ;-
- Kawa-kawa 9 botol ;-
- Heineken 3 botol ;-

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh kami Saputro Handoyo, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Darmawan saputra, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Eris Dorissyah, SH.,MH., Penyidik pada Polda Jabar atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darmawan Saputra, SH.

Saputro Handoyo, SH.,MH.